



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

- Jenis Ijin : Izin Mendirikan Klinik
- Kode Ijin : 293
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang ijin klinik
- Persyaratan : 1. Formulir Permohonan Bermaterai
2. Salinan KTP / Keterangan Domisili
3. salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan
4. Salinan IMB beserta gambar
5. salinan/fotokopi yang saha sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
6. dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan perpanjangan)
- Masa Berlaku : 0.5 Tahun